PENERAPAN *MUSAQAH* PADA PETANI KOPI MENURUT EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

OLEH

EKA SURDIYANTI
NIM: 17681006

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skrispi saudari **Eka Surdiyanti** yang berjudul: **"Penerapan *Musaqah* Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Petani Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 18 - Agustus - 2021

Pembimbing I

Hendrianto, M.A
NIDN: 202168701

Pembimbing II

Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak
NIP: 199301012018011004

ii

KENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl.Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: FakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 778 /In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama	:	**Eka Surdiyanti**
Nim	:	**17681006**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Ekonomi Syariah**
Judul	:	**Penerapan *Musaqah* pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal	:	**Kamis, 26 Agustus 2021**
Pukul	:	**08.00-09.30 WIB.**
Tempat	:	**Ruang 3 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.	**Fitmawati, M.E**
NIP. 19550111 197603 1 002	**NIDN.2024038902**
Penguji I,	**Penguji II,**
Noprizal, M. Ag	**Ratih Komala Dewi, S.Si.,MM**
NIP. 19771105 200901 1 007	**NIP. 19900619 201801 2 001**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

A. Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eka Surdiyanti

NIM : 17681008

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2021

Penulis,

Eka Surdiyanti

NIM. 17681006

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya kepada Allah dan atas dukungan dari orang-orang hebat akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Puja dan puji syukur tak lupa pula saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Melalui lembaran sederhana ini saya ucapkan terima kasih kepada:

a. Kedua orang tua ku tercinta, ayah Jailani dan ibu Eli Marlina terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan, terimakasih yang tiada terhingga untuk dukungan dan semangat yang di berikan untuk menyelsaikan skripsi ini, terimakasih untuk kesabaran keikhlasan, pengertian dan do'a semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk ayah dan ibu.
b. Teman dekat ku Doni Rian Syaputra, Leti Purnama Sari, Indah Purnama Sari, yang sudah membantu memberikan semangat dan dukungan, serta motivasi serta meluangkan waktu untuk membantu dalam suka maupun duka sehinggah dapat menyelesaikan Skripsi ini.
c. Teman-teman kosan An-nur yang selalu setia mendangarkan keluh kesah setiap saat Ayu Wandira, Duwi Ira Setianti, Muhammad Solihin, Fiter, Firman, Rahmadi Anwar. Terimakasih banyak atas bantuan kalian semua dan sampai akhinya Skripsi ini selesai.
d. Teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2017.
e. Kepala desa Pengambang dan masyarakat desa Pengambang terutama pemilik kebun dan penggarap kebun kopi di desa Pengambang yang sudah membantu sehinggah dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data-data penelitian yang ada di dalam Skripsi ini.

Terima kasih untuk semua.

MOTTO

"The Intelligent people can lose because of the tenacity of the fools".

"Orang cerdas bisa kalah karena keuletan orang bodoh"

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamddulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur saya sampaikan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan hidayah-nya, rahmat serta inayah-nya sehingga karya Ilmia ini selesai disusun. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagian hidup didunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir Zaman. Aamiiin. Skripsi ini berjudul Penerapan *Musaqah* Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Petani Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mendapatkan Gelar Sarja Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Islam

Kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini merupakan hal yang tidak dapat penulis hindari, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sanggat mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang bersifat membangun dalam menyempurnakan makna dan isi yang terkandung dalam Skripsi ini sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun ini tidak akan terwujud tanpa adanya izin Allah SWT, perantara bantuan, bimbingan dan dorongan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapakan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Curup Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup Ustadz Dr. Yusefri, M.Ag
3. Ketua Prodi bapak Andriko, M.E.Sy

4. Bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Abdul Ghoni, SE, M.Ak selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing Skripsi ini.
6. Dosen pembimbing akademik Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku penguji 1 yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk menguji dan meluangkan waktu untuk membimbing Skripsi ini.
8. Ibu Ratih Komala Dewi, S.Si.MM selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu dan bersedia menguji serta membimbing dalam penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan Staf IAIN Curup yang telah banyak membantu sejak awal hingga akhir perkuliahan ini

Semoggah segalah amal baik dan bimbingan yang telah diberikan kepada penilis dapat menjadi amal soleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT serta menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Waalaikumsalam, Wr,Wb

Curup, 2021

Penulis

Eka Surdyanti

17681006

PENERAPAN *MUSAQAH* PADA PETANI KOPI MENURUT EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)

Kesejahteraan dalam kehidupaan dunia dan akhirat merupakan tujuan utama Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini kerjasama yang di terapkan ialah kerjasama bagi hasil *musaqah*. *Musaqah* adalah suatu akad/kontrak kerjasama antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunya sampai berbuah kemudian hasil panen akan dibagi diantara mereka. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. 2). Bagaimana penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa pengambang menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan data yang bersumber dari data primer yang diperoleh dari 6 orang pemilik kebun dan 6 orang penggarap kebun kopi di desa Pengambang dan data skunder dari buku Fiqi Muamalah, buku Ekonomi Islam, Ebook, serta Jurnal penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Penerapan *musaqah* pada petani dan penggarap kebun kopi di desa Pengambang sistem perjanjian tertulis dan tidak tertulis, waktu perjanjian yang ditetntukan baik 10th atau 5th sesuai kesepakatan mereka, dengan pembagian hasil panen seperti dibagi dua, dibagi tiga, dan kontrak, serta dengan pengawasan yang dilakukan pemilik kebun kepada penggarap dan tidak dengan pengawasan, dengan modal dari pemilik kebun dan modal dari penggarap. 2) Ekonomi Islam mengajarkan kerjasama dengan prinsip dan ketentuan masing-masing sementara kerjasama yang dilakukan pemilik dan penggarap kebun di desa Pengambang ini masih ada yang belum sesuai seperti penetapan waktu penggarapan yang tidak ditetapkan di dalam Ekonomi Islam waktu itu haruslah jelas dan selanjutnya penetapan bagi hasil panen dengan sistem kontrak diawal sedangkan di dalam Ekonomi Islam bagi hasil haruslah di lakukan setelah penggarap mengurusi, merawat hingga mendaptkan hasil barulah di bagi diantara mereka, hal demikian belum sesuai dengan prinsip dasar Ekonomi Islam.

Kata kunci: Penerapan, Musaqah, Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan Pembimbing ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi iii
Halaman Persembahan.....iv
Halaman Motto.....v
Kata Pengantar vi
Abstrak viii
Daftar Isi.....ix
Daftar Tabel xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 4
C. Tujuan 4
D. Manfaat 5
E. Kajian Teori 6
F. Penjelasan Judul 13
G. Metode Penelitian 15

\BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori 21

1. *Musaqah* 21
2. Petani Kopi.....26
3. Ekonomi Islam 28

B. Kerangka Berpikir.....39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa 43
B. Peta dan Kondisi Desa 44
C. Struktur Organisasi 54
D. Identitas Petani 55
E. Visi dan Misi Desa 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian 60
B. Analisis.....78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran-Saran 85

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sejarah Perkembangan Desa.....43

Tabel 2: Jumlah Penduduk.....46

Tabel 3: Tingkat Pendidikan.....46

Tabel 4: Jenis Pekerjaan 47

Tabel 5: Kepemilikan Ternak 47

Tabel 6: Sarana-Prasarana Desa 48

Tabel 7: Daftar Potensi Sumber Daya Alam 50

Tabel 8: Daftar Potensi Sumber Daya manusia 51

Tabel 9: Daftar Potensi Sumber Daya Sosial Budaya 52

Tabel 10: Daftar petani 55

Tabel 11: Daftar Pemilik Kebun Kopi 56

Tabel 11: Daftar Penggarap Kebun Kopi 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya melakukan kegiatan Ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. Selain itu kegiatan kerjasama, ialah kegiatan yang sangat erat hubunganya dengan kehidupan manusia.

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagian hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.[1] Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tentang kerjasama. Dalam hal menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari individu tidak mungkin memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, maka ia harus bekerja sama dan saling membantu dengan orang lain.

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah *musaqah*, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada yang mempunyai keahlian dan

[1] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persefektif Maqashid Al-Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7

waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) dipadukan menjadi satu[2].

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Dasar hukum *musaqah* adalah hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya: "Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut."

Dari penjelasan hadis tersebut, para ahli fikih sepakat bahwa hukum akad musaqah adalah boleh. Mengingat kegiatan bertani kopi ialah profesi yang mampu menunjang kehidupan masyarakat yang berada Di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, baik yang dikelola sendiri oleh pemilik kebun maupun yang dikelolah oleh orang lain untuk menggarapnya dengan sistem kerja sama dan bagi hasil. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pengambang ini dengan pembagian hasil kopi dua pertiga dimana seperdua untuk pemilik kebun dan sepertiga untuk pengelolah kebun dengan persentase 60:40, 60 untuk pemilik

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, h. 245.

lahan dan 40 untuk penggarap, dengan ketentuan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja sedangkan bibit, pupuk, serta peralatan lainnya dari penggarap[3].

Sistem kerja sama ini tidak lari dari yang namanya jangka waktu dimana ditetapkkan diawal sesuai kesepakatan bersama. Bentuk akad Perjanjian yang dilakukan penggarap dan pemilik kebun ini dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan materai, namun ada juga yang tidak tertulis hanya hanya dihadiri oleh dua orang saksi pada saat mereka melakukan perjanjian. Dalam hal ini masyarakat Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Terutama para penggarap kebun milik orang lain tidak memperhitungkan perawatan dari awal sampai penjualan. Apakah untung atau rugi semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari hal demikian penulis melihat adanya ketidakadilan dan keseimbangan kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap karena pemilik sama sekali tidak menanggung biaya dan perawatan kebun dapat dikatakan sudah pasti untung, sementara penggarap belum tentu, melihat hasil panen dan harga kopi yang tidak menentu sehingga tidak dapat dipastikan untung atau rugi.

Maka berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan

[3] Hasil Wawancara dari penggarap kebun kopi melalui sambungan telephone, Kamis 26 November 2020, Pukul 09:30 WIB.

musaqah pada petani kopi di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana penerapan *musaqah* pada petani kopi menutut Ekonomi Islam dengan judul **"Penerapan *Musaqah* Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Petani Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)".**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Peneliti memberi batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan terarah serta dapat dipahami dengan jelas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini membatasi terhadap Penerapan *Musaqah* Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam Antara Petani Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong
2. Bagaimana penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa pengambang menurut Ekonomi Islam?

C. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk menganalisis penerapan *musaqah* pada petani kopi di desa Pengambang menurut Ekonomi Islam.

D. Manfaat

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi pihak antara lain:

1. Secara Teoritis

   Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative untuk membantu masyarakat melakukan pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun kopi berdasarkan Syariat Ekonomi Islam, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

   a. Bagi peneliti, semoga dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai penerapan *musaqah* pada petani kopi menurut Ekonomi Islam di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong

   b. Bagi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran tentang penerapan *musaqah* pada petani kopi menurut Ekonomi Islam Di Desa

Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong

c. Bagi perguruan tinggi sebagai sumbangan pustaka pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

d. Bagi peneliti lain, wadah informasi mengenai penerapan *musaqah* pada petani kopi menurut Ekonomi Islam. Selain itu penelitian ini bertujuan memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam.

E. Kajian Literatur

1. Teori

Supaya dapat memahami inti pokok dari permasalahan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pola awal supaya dapat memecahkan permasalahan yang ada seperti penerapan *musaqah* pada Petani Kopi menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus antara petani dan Pemilik Kebun Kopi di Desa Pengambang Kec. Sindang Beliti Ulu, Kab. Rejang Lebong). Yang akan disusun secara bertahap.

Untuk Praktek penerapan *musaqah* Kopi di Desa Pengambang Kec. Sindang Beliti Ulu, Kab. Rejang Lebong. Teori yang sesuai untuk di terapkan di penelitian ini ialah teori *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun dilihat dari praktek kerjasama bagi hasil kopi di Desa pengambang ini maka peneliti menetapkan teori yang lebih tepat untuk digunakan ialah teori *musaqah* karena dilihat dari jenis kerjasama yang dilakukan disini

ialah kebanyakan dari pemilik kebun menyerahkan seluruh pekerjaan kepada penggarap untuk menggarap perkebunan tersebut.

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat[4].

Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang lebih pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu[5].

Secara Bahasa *musaqah* berasal dari kata Al-Saqa, yaitu seorang yang bekerja pada pohon *Tamar*, Anggur (menggurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan maslahat dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan[6]. *Musaqah* juga didfinisikan oleh Syehk Syihabuddin al- Qulyubi dalam kitabnya *Qalyubi wa umayra*, sedangkan Abdurahman al-Jaziry dalam kitabnya *Fiqh 'ala Mazahil arba'ah* memberikan definisi Musaqah adalah; Akad untuk pemeliharaan pohon kurma atau tanaman lainnya dengan syarat-syarat tertentu[7].

---

[4] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FiQH MUAMALAT*, (Jakarta: PRENDA MEDIA GROUP, 2010), Cet. Ke-1, h. 109.

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 243

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada: 2008), h. 146

[7] Alimudin, Praktek Muusaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Persefektif Hadist), *Jurnal Penelitian Sosial Agama AL-Mabhats*, Vol. 2 No. 1 (2017), h. 3

Dari penjelasan diatas peneliti penyimpulkan bahawa *Musaqah* adalah suatu akad/kontrak antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunnya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak/perjanjian awal.

2. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah Peninjauan kembali karya-karya ilmiah atau studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut untuk mendapat data yang valid. Untuk menghindari duplikasi, plagiat serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian yang akan dikerjakan. Sebelum masuk pada pembahasan dalam penelitian terlebih dahulu peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Hasil penelitian yang dilakuka oleh Almaidah Sari, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013. Dalam skripsi yang berjudul "Implementasi *Musaqah* dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)".

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *musaqah* pada perkebunan semangka di Kecamatan Tampan dan tinjauan ekonomi ekonomi Islam terhadap implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan

petani perkebunan semangka Kecamata Tampan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi *musaqah* pada kebun semangka di Kecamatan tampan, untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap imlementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan. Subjek dalam penelitian adalah pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan.

Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis anatara pemilk kebun semangka dan petani. Populasi dalam ini adalah seluruh pemilik kebun semangka dan petani yang melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah* dengan jumlah pemilik kebun semangka yaitu 7 orang dan petani yang bekerja berjumlah 11 orang, total keseluruhan berjumlah 18 orang. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemilik kebun dan petani yang bekerja, dengan cara observasi langsung dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani pada perkebunan semangka Kecamatan Tampan dapat disimpulkan kerjasama *musaqah* atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani modal ditanggung oleh pemilik kebun, petani

hanya bertanggungjawab pada pemeliharaan dan perawatan, bentuk perjanjiannya tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian laba hasil panen.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan sudah sesuai dengan Syariat Islam akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar (kesamaran)[8].

Penelitian Arafiq, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019, Praktik *Musaqah* Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin Viii Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Dalam penelitian ini Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Teluk Kecimbung adalah sistem bagi hasil *musaqah*, bagi petani yang tidak mempunyai tanah mereka berkerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan bagaimana praktik kerjasama *musaqah* dan untuk dapat mengetahui bagaimana Kesejahteraan masyarakat setelah adanya kerjasama bagi hasil *musaqah*

[8] Almaidah Sari, *"Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)".* Riau: Fak.Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

Metode penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Bagi Hasil *Musaqah* kebun karet antara pemilik kebun karet dan penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja, sedangkan pembagian hasilnya dilakukan setelah selama tiga tahun tergantung dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dengan menyebutkan yaitu 1/2 dan ada juga 1/3 dan juga ada bagi dua, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati[9].

Penelitian yang dilakukan oleh Nursupiana Rastini, Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan-Riau 1442 H/2021, Pengaruh Musaqah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa Di Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

[9] Arafiq, *(Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin Viii Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi).* Jambi: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin 2019.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ada sebagian penggarap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akad, seperti mengambil dan mengolah buah hasil panen menjadi minyak kelapa dan arang, lalu dijual tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Dan juga masih sering terjadi pendesakan yang dilakukan oleh pemilik kebun terhadap penggarap, dimana pemilik kebun mendesak penggarap untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat daripada tempo waktu yang telah disepakati diawal akad.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh, nilai signifikansi dan besar persentase *musaqah* pada tingkat kesejahteraan petani kelapa khususnya petani kelapa penggarap. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah petani kelapa penggarap Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman dan objek penelitian ini adalah pengaruh musaqah terhadap tingkat kesejahteraan petani kelapa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis dalam bentuk data-data yang berupa angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

Pengambilan sampel dengan teknik random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari tanggal 02 Juli sampai 04 Oktober 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,229 sehingga t tabel 1,972 < t hitung 4,229 dengan signifikansi 0,000 < 0,005. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *musaqah* berpengaruh

terhadap tingkat kesejahteraan petani kelapa penggarap dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Besarnya persentase pengaruh musaqah terhadap tingkat kesejahteraan petani kelapa sebesar 25,3%, sedangkan sisanya sebesar 74,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini[10].

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul skirpsi ini maka, peneliti menjelaskan definisi dari judul penelitian, yakni menguraikan kata-kata pokok yang terdapat dalam judul yaitu:

1. Penerapan

   Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan[11]. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. *Musaqah*

   Secara Bahasa *musaqah* berasal dari kata *Al- Saqa,* yaitu seorang yang bekerja pada pohon *Tamar,* Anggur (menggurusnya), atau pohon-

[10] Nursupiana Rastini, *Pengaruh Musaqah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa Di Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.* Riau: Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Auliaurrasyidin Tembilahan, 1442 H/2021.

[11] Kbbi. Di Akses Pada Senin, 07 Juni 2021. Pukul 08:28.

pohon yang lainnya supaya mendatangkan maslahat dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan[12].

Abdurahman al-Jaziry dalam kitabnya *Fiqh 'ala Mazahil arba'ah* memberikan definisi Musaqah adalah Akad untuk pemeliharaan pohon kurma atau tanaman lainnya dengan syarat-syarat tertentu[13].

3. Petani

Petani adalah orang yang memiliki mata pencarian utama dalam bidang pertanian. Di bidang kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah dari dunia luar.

Mereka sangat serius dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam (*inward looking orientation*). Namun di sisi lain, masyarakat petani sangat tergantung dunia luar. Mereka dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan menjadi subordinasi, objekpolitik pihak penguasa/pemerintah dan pihak luar, masyarakat luas.[14]

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah aturan ekonomi yang sesuai dengan atuuran Syarak (Al-Qur'an, Hadis, atau Hukum dibawah nya) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga dapat

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (*Jakarta:PT Grafindo Persada: 2008), h. 146

[13] Alimudin, Praktek Muusaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Persefektif Hadist), *Jurnal Penelitian Sosial Agama AL-Mabhats*, Vol. 2 No. 1 (2017), h. 3

[14] Johan Iskandar, Metedologi Memahami Petani dan Pertanian, *Jurnal Analisis Sosial*. vol. 11. No.1 April 2006.

mewujudkan Falah (kesejahteraan) bagi individu maupun masyarakat.[15] Ada juga yang mendeskirpsikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[16]

Adapun perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan karena pada penelitian ini membahas tentang penerapan *musaqah* Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Petani Dan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan melakukan penelitian yang meliputi pengumpulan data, hasil pengumpulan data yang dilakukan sistematis, hati-hati dan teliti, sehingga diperoleh kesimpulan yang obyektif dan logis dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalah dengan menggunakan data empiris.[17]

---

[15]Muhammad, *Metedologi penelitian ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h.6.

[16] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2015), h. 15.

[17] Asnawi Nur dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009)

Penelitian kualitatif ini yang bersifat penjabaran untuk mendapatkan pengertian mengenai penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara turun-menurun serta kesediaan masyarakat di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dalam penerapan *musaqah*.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan penerapan *Musaqah* pertanian kopi yang ada Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Pemilik tanah dan penggarap/pengelola kebun kopi.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 juni – 20 juni 2021

4. Data dan Sumber

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu perseorangan seperti dari hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti.[18]

[18] Husen Umar, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 42.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari 6 orang penggarap kebun dan 6 orang pemilik kebun yang melakukan kegiatan kerjasama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data bersifat studi dokumentasi berupa penelahan terhadap resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.[19]

Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku tentang Fiqh Muamalah, buku Ekonomi Syari'ah, jurnal penelitian, artikel, yang berkaitan dengan akad *musaqah* dalam pengelolahan lahan pertanian.

5. Pengumpulan Data

Adapun Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode *interview* (wawancara)

[19] Iskandar, *metedologi penelitian pendidikan dan social (kuantitatif dan kualitatif),* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h.77.

Esteberng mengatakan: wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.[20]

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan alternative jawabannya pun telah disiapkan). Lalu pada wawancara yang tidak terstruktur (wawancara dilakukan apabila ada jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian). Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informasi.

Pada penelitian wawancara ini dilakukan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian ini pemilik dan penggelola kebun kopi itu sendiri atau informasi masyarakat lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasati, dan sebagainya.[21]

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen pada para petani baik pemilik

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, fan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019). h.304

[21] Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), H.274.

maupun penggelola kebun kopi. Metode ini dilakukan untuk menggumpulkan data yang berhubungan penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian akan menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, untuk itu penelitian kualitatif ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.[22]

Data yang terkumpul dari hasil dan selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.[23] Dalam hal ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini, ada empat teknik data yang saling berinteraksi yaitu[24].

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian

[22] Sudarsono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), H.245.
[23] Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002), h. 126.
[24] *Ibid*. h.127.

yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama peneliti menganalisis, berupa tinjauan ulang cantata-catatan dilapangan, berupa pengamatan, hasil wawancara, dan dokumentasi, serta membuat analisis akhir berbentuk kesimpulan secara induktif atau menarik kesimpulan dengan mengajukan persoalan-persoalan yang khusus yang kemudian diambil kesimpulan penulisan skripsi.

d. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*). Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori

1. *Teori Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang berarti penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola[25]. Musaqah juga didefinisikan oleh para ulama fiqh diantarnya sebagi berikut:

Menurut Abdurahman al-Jaziri[26], *musaqah* adalah Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Ibn 'Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah,* ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu[27].

Menurut *Syara' musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk

---

[25] Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam),* Jurnal Qawanin Vol.4 No.2, (2020), h. 241

[26] Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-taqwa, 2003), Juz III, h. 20

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 275

dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan[28].

Dari berbagai penjelasan definisi peneliti dapat simpulkan bahwa definisi *musaqah* adalah suatu akad/ kontrak kerja sama antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak kerja sama.

b. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *musaqah*, banyak ditemukan dalam hadits dengan berbagai macam redaksi tentang praktek yang dilakukan oleh Nabi saw juga diteruskan oleh para sahabat seperti Umar Ibn Khattab dalam *musaqah* tanah khaibar, dan diperjelaskan dalam hadist berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya: "Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut."

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu a'nhu, ia berkata:

وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لاَ قَالَتِ اْلأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

Artinya: "Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami. Beliau menjawab, 'Tidak.' Maka mereka berkata, 'Kalian yang merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian.' Maka, mereka menjawab, 'Kami mendengar dan kami taat.'"

[28] Shania Verra Nita, Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Jurnal Qawanin*, Vol.4 No.2, (2020), h. 241

Berdasarkan dalil diatas, Jumhur Ulama sepakat atas kebolehan melakukan akad *musaqah* kecuali Abu Hanifah yang tidak memperbolehkannya. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa perkara *musaqah* tersebut benar adanya dan sudah dikenal oleh ummat Islam. Rasulullah saw memperaktekkan *musaqah* hingga wafat, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin hingga mereka wafat, kemudian dilanjutkan oleh keluarga mereka, tidak seorang pun dari *Ahlul Bait* yang ada di madinah kecuali mengamalkannya sepeninggal beliau[29].

c. Rukun *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, Kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* ada lima diantaranya ialah:

1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
2) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
5) *Shighat* (ungkapan) Ijab dan kabul[30].

[29] Alimudin, Praktek Muusaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Persefektif Hadist), *Jurnal Penelitian Sosial Agama AL-Mabhats,* Vol. 2 No. 1 (2017), h. 4-5

[30] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h. 110

d. Syarat *Musaqah*

Syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Sighat (Ijab Kabul kedua belah pihak).
2) Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah *baligh* dan berakal.
3) Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
4) Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.[31]

e. Ketentuan *Musaqah*

Ketentuan akad musaqah adalah sebagai berikut:

1) Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.
3) Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan.
4) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

[31] Shania Verra Nita, Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Jurnal Qawanin*, Vol.4 No.2, (2020), h. 243

5) Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya[32].

f. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut para ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2) Salah satu pihak meninggal dunia
3) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksud dalam hal ini adalah petani penggarap itu terkanal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakal meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya[33].

Dalam penelitian ini teori musaqah digunakan untuk menjelaskan lebih Rinci tentang kerja sama bagi hasil petani dan penggarap kebun

[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 241
[33] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h. 112

kopi dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

2. Petani Kopi

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan[34].

a. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada[35]:

1) Kedaulatan.
2) Kemandirian.
3) Kebermanfaatan.
4) Kebersamaan.
5) Keterpaduan.
6) Keterbukaan.
7) Efisiensi-berkeadilan.
8) Keberlanjutan

b. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk[36]:

1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
2) Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani.

[34] UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*, (Pasal 1), h. 2.
[35] Pasal, 2, h. 4.
[36] Pasal, 3, h. 5.

3) Memberikan kepastian Usaha Tani.

4) Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.

5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

c. Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi[37]:

1) Perencanaan.

2) Perlindungan Petani.

3) Pemberdayaan Petani.

4) Pembiayaan dan pendanaan.

5) Pengawasan.

6) Peran serta masyarakat.

d. Perencanaan

1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

a) Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan.

b) Rencana tata ruang wilayah.

[37] Pasal 4, h. 5.

c) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d) Tingkat pertumbuhan ekonomi.

e) Jumlah Petani.

f) Kebutuhan prasarana dan sarana.

g) Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

a) Rencana pembangunan nasional.

b) Rencana pembangunan daerah.

c) Rencana pembangunan Pertanian.

d) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Negara.

e) Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek

kehidupan manusia[38].Secara Terminologi, Pengertian Ekonomi Islam dipaparkan oleh para ahli secara beragam.

Antara lain menurut Muhammad bin Abdulllah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. M. Syauki al-Fanjari mendefinisikan ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya[39].

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam bersumberkan dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariat yang ditemui di berbagai literatur, antara lain[40]:

1) Prinsip keadilan (Al-'adalah)

Prinsip keadilan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain:

---

[38] Pustaka Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Isalam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 13-14 dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persefektif Maqashid al-Syariat*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 6-7.

[39] Abdul Hadi, *Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya*, Sinar Teran, 2005, Surabaya, h. 5-6.

[40] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah penemuan dan Kaidah Hukum edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 5.

a) QS. An-Nahl (16): 90

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ
عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *"sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarangdari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran".*[41]

Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman ialah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

b) QS. Al-A'raf(7);29

قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ
وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ٢٩

Artinya: *"Katakanlah:Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan (katakanlah): luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kami pada permulaan (demikianlah pulalah kamu akan kembali kepada-nya)"*[42]

2) Prinsip Kebaikan (*Al-ihsan*)

Prinsip kebaikan merupakan prinsip pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang atau ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat

[41] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.277
[42] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 153

kebaikan. Dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi kepada keuntungan (*profit*) semata yang sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek duniawi, tetapi juga aspek ibadah (*ukhrawi*).

Maka Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus dilandasi dengan niat saling menebar kebaikan kepada sesama, baik sesama mitra bisnis maupun kepada orang sekitar kita. Apalagi Islam juga mengajarkan, bahwa sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

3) Prinsip Pertanggung jawaban (*al-mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*) dan pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

4) Prinsip al-kifayah (*sufficiency*)

Prinsip ini memiliki tujuan pokok untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Islam mengajarkan bagaimana ekonomi Islam bisa mensejahterahkan pribadi-pribadi pelaku bisnis dengan keuntungan yang didapatkannya juga harus mampu menyejahterahkan sesama masyarakat sehingga

tidak ada lagi masyarakat yang kaya sendiri sementara ada orang di sekelilingnya hidup di bawah garis kemiskinan

5) **Prinsip Keseimbangan Atau Pinsip Wasathiyah (*Al-I'tidal, Moderat, Keseimbangan*).**

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan beberapa firman Allah: QS. Al-Israa'(17):29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal".*[43]

Bahkan do'a yang sering dibaca adalah doa agar diberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

6) **Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)**

Prinsip ini merupakan sendi akhlaq yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal tersebut tercermin dalam:

a) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

[43] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 285

b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.

c) Prinsip yang mengutamakan kepentingan social prinsip ini menekankan kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.

d) Prinsip transaksi yang mengandung riba juga dilarang.

e) Prinsip suka sama suka, prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus dasar kerelaann antara masing-masing pihak bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah ada saat terjadinya kata sepakat tanpa dipenuhinya formalitas-fotmalitas tertentu.

f) Prinsip tidak adanya paksaan, yaitu setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada peleksanaan transaksi apa pun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

7) Prinsip Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Prinsip ini ialah akad yang dilakukan oleh para pihak dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

8) Prinsip Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu, perlu adanya saksi-saksi (*Syahadah*), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Selain prinsip-prinsip Ekonomi Islam di atas, para ahli juga memperkenalkan tentang nilai-nilai yang harus terkandung dalam setiap transaksi yang sesungguhnya di dalam prinsip-prinsip ekonomi terdapat nilai-nilai sebagai berikut:

a) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Dilihat dari Al-Qur'an dan Hadist yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Bentuk konkret nilai ketuhanan dalam Islam adalah tauhid, yang merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Dengan tauhid tersebut telah membentuk tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah SWT, dan berjalan menurut kehendak-nya. *Kedua* Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. *Ketiga*, secara horizontal iman kepada hari akhir (kiamat) akan memengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi.

b) Nilai Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh (Al-Adl)

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Adil disini meliputi keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan juga dilandaskan pada perimbangan hukum alam dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam harus diaplikasikan dalam penentuan harga, kulitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi, antara lain, Terpenuhinya keadilan social, Terpenuhinya keadilan ekonomi

c) Nilai Keadilan Distribusi Pendapatan

Keadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip yang tidak menghendaki adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan social ekonomi.

d) Nilai Kenabian (*al-Nubuwwah*)

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang prinsipil an universal dalam Ekonomi Islam, Nabi sebagai pembawa syariat telah ditetapkan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna dari segala hal, termasuk bagaimana nabi dalam bermuamalat.

Nabi Muhammad juga merupakan Nabi terakhir dan Nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ian

memiliki sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis karena selain bidang *leadership* ia juga sangat perpengalaman dalam bidang perdagangan, berikut penjelasan impelementasi empat sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Diantara sifat Nabi tersebut ialah: *Siddiq* (benar, jujur, valid), Amanah (*Responsibility*), Fathanah (kecerdasan, kebijaksanaan, *profesionalitas, intelektualitas*), Tabligh (komunikatif, *trasparansi, marketable*)

e) Nilai khilafah (pemerintah)

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) didunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk *sustainbilitas* atau keberlangsungan hidupnya. Sehinggah konsep *khalifah* ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau *hoblumminannas* dalam Islam.

f) Hasil/Keuntungan (al-ma'ad)

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup (*Profit Orientied*) dan akhirat (*falah oriented*). Segala bentuk aktivitas

ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan berimplikasi kepada keseriusan berusaha karena adanya tanggung jawab dunia akhirat itu.

Pada prinsipnya, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan demikian juga sebaliknya. Maka, *ma'ad* bermakna balasan, imbalan, atau ganjaran. Menurut Imam Al-Gazhali implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bias didapatkan didunia dan bias juga kelak akan diterima diakhirat, karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.

c. Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa Ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, berwawasan kemanusian, berahlak, dan Ekonomi pertengahan. Sesungguhnya Ekonomi Islam adalah Ekonomi ketuhan Ekonomi kemanusiaan, Ekonomi ahlak, dan ekonomi pertengahan.[44] Dari pengertian yang dirumusknan al-Qardhawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam Ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik Ekonomi Islam yaitu[45]:

1) *Istishad Rabbani* (Ekonomi Kebutuhan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mendapat ridha Allah.

[44] Yusuf al-Qardhawi, Daur, h. 27.

[45] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 20J5), h. 16

Karena itu seorang muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semuah aktivitas Ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

2) *Istishab Aklaqi* (Ekonomi Aklhak)

Hal yang membedakan antara Islam dengan sistem ekonomi Islam adalah dalam sistem Ekonomi Islam antara ekonomi dengan ahlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan ahlak, antara *siyasah* dengan ahlak karena ahlak adalah urat nadi kehidupan Islami.

***3) Istishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)**

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Dengan demikian akan terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan Ekonomi dalam pandagan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.

4) ***Iqtisad Washathi*** **(Ekonomi Pertengahan)**

Karakteristik Islam adalah sikap pertentangan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhuwi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian.

B. Kerangka Berpikir

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan masalah yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani Kopi yang ada di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Ekonomi Islam, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani Kopi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pengambang merupakan salah satu kerjasama para petani penggarap dan petani memilik kebun Kopi, masing-masing pihak berhak atas

segala keuntungan dan usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil pertanian tersebut. Dari hasil pertanian tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pertanian Kopi. Tetapi Islam lebih menyarahkan kepada kebijakan dari kedua belah pihak atau lebih dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehinga dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan. Namun didalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian Kopi tersebut jika dikaji dari hukum Islam lebih tepat menggunakan akad *musaqah* yang mana mereka bersekutu dalam sebuah usaha pertanian, dan masing-masing pihak berhak atas segalah keuntungan dan bertanggung jawab atas usah yang dilaksanakan menurut perbandingan tersebut dari hasil pertanian Kopi tersebut.

Hal ini dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Aritinya: *"dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (Q.S An Najm: 39).*[46]

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29

[46] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 527

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" (*QS. An-Nisa: 29)[47]

Penafsiran tentang memakan harat sesama adalah berlaku curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam pengembangan modal adalah berniaga dengan kerja sama yang iklas dan menguntungkan bagi kedua pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil yang dijadikan sebagai pegangan dalam Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasullullah dan Kholifah setelah beliau.

Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksana bagi hasil para petani Kopi tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Pengambang.

Prinsip bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Desa Pengambang merupakan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pertanian antara pemilik lahan (Kopi), penggarap dan buruh tani. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis.

[47] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 83

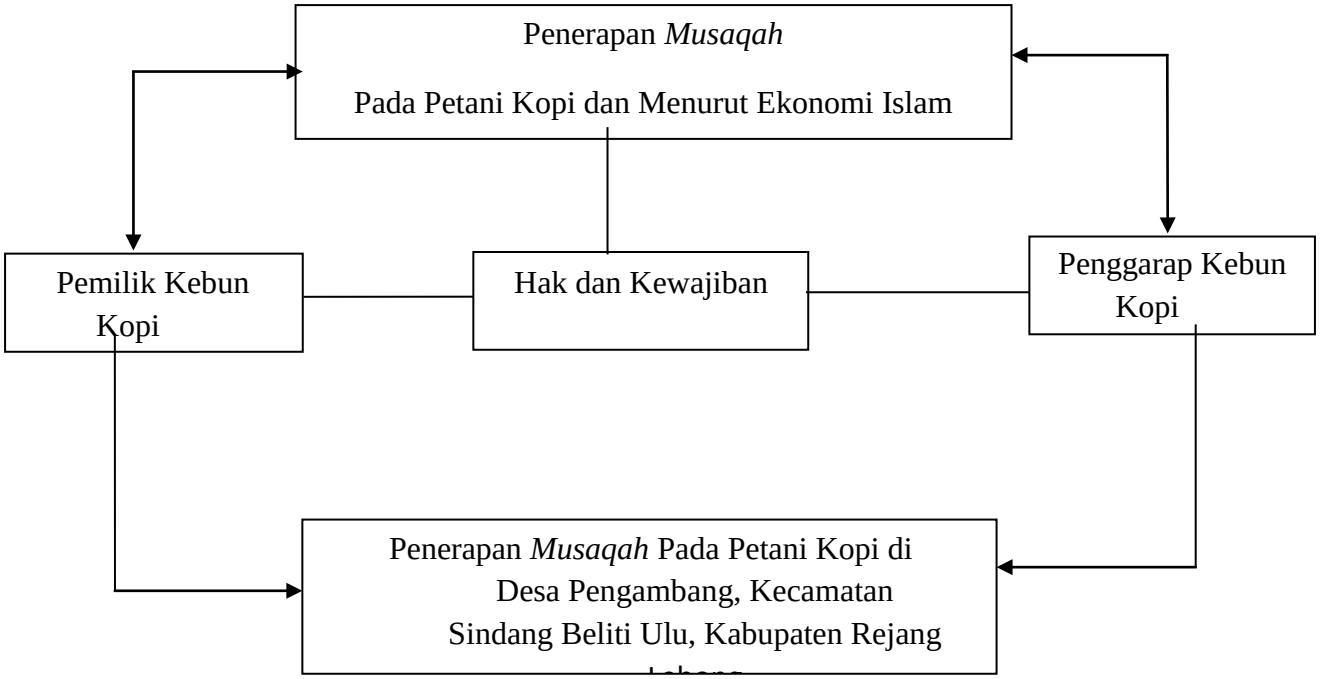

Bagan 2. 1 Skema Karangka Berfikir

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Pada mulanya desa Pengambang merupakan sebuah Talang atau Ladang yang didiami oleh dua orang, yang pertama bernama Itar dan yang kedua bernama Tambung. Desa pengambang mulai dibentuk Tahun 1937. Semenjak tahun tersebut desa pengambang mulai berkembang, nama Pengambang terdiri dari dua suku kata yaitu: **peng yang artinya pekan**, dan suku kata yang kedua adalah **Ambang** yang artinya **Ramai**, jadi arti desa pengambang adalah pasar yang Ramai[48].

Pada zaman Kolonial Belanda tempat ini di bentuk sebuah pemerintah yang dipimpin oleh Mengku Lurah, yang merupakan penduduk asli desa pengambang untuk melawan penjajah bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Desa Pengambang sampai saat ini dipimpin seorang Kepala desa yaitu Bapak Kailani.

Tabel 3.1. Sejarah Perkembangan Desa

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1937	Terbentuknya Desa Pengambang	
2010	Mendapat bantuan dana dari PNPM-MPd	
2011	Mendapat bantuan dana dari PNPM-MPd	
2012	Mendapat bantuan dana dari PNMM-MPd	
2013	Mendapat bantuan dana dari PNMP-MPd	
2014	Mendapat bantuan dana dari pusat	
2015	Mendapat bantuan dana desa dari pusat, untuk	

[48] RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

	pembangunan	
2016	Mendapat bantuan dana desa dari pusat untuk pembangunan Gedung PAUD	

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel Tabel 3.1. diatas dapat kita lihat bahwa awal mula terbentuknya Desa Pengambang ialah pada tahun 1937 dan terus mengalami kemajuan sampai tahun 2010 desa Pengambang mendapatkan bantuan dari PNMP-MPd dan bantuan ini terus belanjut hingga 3th berikutnya dan pada tahun 2016 desa Pengambang juga mendapatkan bantuan dana desa dari pusat untuk pembangunan gedung PAUD, hingga sekarang desa Pengambang terus mengalami perkembangan.

B. Peta dan Kondisi Desa

1. Peta Desa

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayag 32.365,6 KM² Yang Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM .

Desa Pengambang adalah salah satu desa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan total wilayah 1.900 Ha. Jarak dari desa ke kecamatan 1 Km, jarak dari Desa ke Kabupaten 32 Km dan jarak dari desa ke provinsi 130 Km. Adapun wilayah Desa Pengambang berbatasan dengan:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jabi

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Agung.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Apo Kec. Binduriang.

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung.

Wilayah Desa Pengambang terdiri dari: Pemukiman 20 Ha, lahan perkebunan 300 Ha, persawahan 2 Ha, Rawa-rawa 2 Ha, Sarana TPU 1 Ha, Sekolahan 2 Ha dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklim Desa Pengambang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian penduduk. Desa Pengambang berada di ketinggian 150 mdl dari permukaan Air laut dengan kemiringan tanah 0-40º. Memiliki curah Hujan rata-rata 283,49 Mm, Kelembapan 86,75º, dan suhu rata-rata harian 23,88º[49].

2. Kondisi Desa

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Pengambang berasal dari berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya berasal dari penduduk local/pribumi dan penduduk transmigrasi dari pulau Jawa. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal sering

[49] RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

dilakukan masyarakat, karena lebih efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat meminimalisir perselisihan antara individu di masyarakat.

Desa Pengambang mempunyai jumlah penduduk 1.808 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 908, jiwa, perempuan; 1097 orang dan 613 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun rincian sebagai berikut[50]:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk

Keterangan	**Dusun I**	**Dusun II**	**Dusun III**	**Dusun IV**	**Jumlah**
Jiwa	530	510	495	470	2005
KK	195	180	109	129	613

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.2. Diatas dijelaskan pada dusun I memiliki 530 jiwa dan 195 KK, serta di Dusun II terdapat 510 jiwa dan 180 KK, dan di Desa Pengambang jumlah penduduk lebih Dominan di Dusun IV karena luas wilayah permukiman Dusun IV lebih luas.

Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan

Tidak Sekolah	**Pra Sekolah**	**SD**	**SLTP**	**SLTA**	**Diploma**	**SI**	**S2/S3**
21 Orang	15 Orang	80 Orang	80 Orang	54 Orang	7 orang	8 orang	- orang

Sember: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

[50] RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.3. diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 21 orang yang tidak sekolah serta 15 orang prasekolah dan SD dan SLTP masing-masing 80 orang disini dapat kita lihat bahwa Tingkat SDM di Desa Pengambang, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

Tabel 3.4. Jenis Pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Keterampilan	Pedagang	Honorer/ Kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/ Lainnya
95 orang	727 Orang	18 Orang	24 Orang	25 Orang	3 orang	- orang	1 orang	15 Orang

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.4. diatas menjelaskan bahwa pekerjaan masyarakat desa Pengambang sangat Beragam diantaranya Buruh disini terdapat 95 orang, petani sebanyak 727 orang serta ada juga yang berpropesi sebagai peternak sebanyak 18 orang. Maka, disini kita dapat melihat bahwa Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani (sebagian besar petani karet dan kopi dan sebagian kecilnya sawah). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Pengambang yang berupa permukiman, hutan, dan perkebunan.

Tabel 3.5. Kepemilikan Ternak

Ayam/Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
319 Ekor	10- Ekor	- Ekor	- Ekor	- Ekor

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.5. diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat desa pengambang juga memiliki ternak diantaranya adalah ayam sebanyak 319 ekor, kambing sebanyak 10 ekor, disini dapat kita lihat bahwa Masyarakat Desa Pengambang sebagian besar memiliki ternak ayam dan kambing.

Tabel 3.6. Sarana Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1.	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Desa
2.	Masjid	1 Unit	Desa
3.	Pos Ronda	5 Unit	Desa
4.	Gedung SD	1 Unit	Desa
5.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1 Unit	Desa
6.	Kantor BRDP/UPKD	- Unit	Desa
7.	Jalan Poros	± 500 M	Desa
8.	Jalan Makadam	500 M	Desa
9.	Jalan Telford/Perkerasan	± 500 M	Desa
10.	Jalan Lapisan Penetrasi	± 540 M	Desa
11.	Jalan Rabat Beton	± 839 M	Desa
12.	Jalan Tanah/Setapak	±3. 500 M	Desa
13.	Jembatan Beton	1 Unit	Desa
14.	Jembatan Besi	1 Unit	Desa
15.	Jembatan Papan/Bambu	10 Unit	Desa
16.	Drainase	± 400 M	Desa
17.	Siring	± 2.500 M	Desa
18.	SPAL	± 500 M	Desa
19.	Lapangan Bola Kaki	1 Titik	Desa
20.	Lapangan Bola Voly	1 Titik	Desa

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.6. di atas menerangkan beberapa sarana prasana yang terdapat di desa Pengambang diantaranya terdapat 1 unit balai desa/kantor desa, ± 839 M jalan rabat beton, serta ± 2.500 M siring

dan masih banyak sarana prasarana lainnnya yang terdapat didesa pengambang[51].

3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pengambang, rata-rata tergolong msyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan sebagian kecilnya berekonomi menengah keatas. Kondisi ini disebabkan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagian petani karet dan kopi yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, pedagang, peternak, jasa keterampilan dan swasta.

4. Kelembagaan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pengambang, terbagi menjadi 4 (empat) dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

b. Dinamika Konflik

Pemerintah desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan tata kelola bersama (*self governing community*) untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Sebagai satuan pemerintahan unit terkecil dan terdekat dengan masyarakat, maka hubungan desa dengan masyarakat bersifat "*face to face*" atau langsung, dimana

[51] RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

pemerintah desa harus respon terhadap kebutuhan masyarakat. Hubungan ini dapat menimbulkan konflik dan kesejahteraan social, apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga dibutuhkan pembinaan hubungan kelembagaan, pengelolaan sumber daya yang optimal dan menjaga ketahanan masyarakat desa.

Tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunaan di desa bukan hanya menjadi hak eksklusif pemerintah desa, tapi juga masyarakat, dimana hal ini terbentuk dari hubungan langsung antara pemerintah desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk itu dikembangkan wahana bertemunya pemerintah (*supply*) dan warga (*demand*) seperti informasi desa, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa[52].

5. Potensi Sumber Daya Desa Pengambang.

Berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan penjaringan sumber daya/potensi desa tiap dusun dalam Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) di Desa Pengambang ini, didapat Daftar Sumber Daya/Potensi Desa, yaitu:

[52] RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Tabel 3.7. Daftar Potensi Sumber Daya Alam.

NO	Uraian Sumber/Daya Alam	Volume	Satuan
1	Batu Kali	3	Ha
2	Batu Gunung	-	Ha
3	Batu Koral	2	Ha
4	Batu Granit	-	Ha
5	Batu Bara	-	Ha
6	Oksidian	-	Ha
7	Minyak Bumi	-	Ha
8	Emas	-	Ha
9	Timah	-	Ha
10	Perak	-	Ha
11	Pasir Urug	-	Ha
12	Sungai	4	Titik
13	Danau	-	Titik
14	Waduk/Dam	-	Titik
15	Mata Air	5	Titik
16	Air Terjun	-	Titik
17	Lahan Perkebunan	945	Ha
18	Sawah	167	Ha
19	Rawah-Rawa	19	Ha
20	Lahan Tidur	35	Ha
21	Padang Rumput	3	Ha
22	Hutan Lindung	235	Ha
23	Hutan Konservasi	-	Ha
24	Hutan Marga	32	Ha
25	Kayu	6	Ha
26	Rotan Dan Sejenisnya	-	Ha
27	Lokasi Wisata	-	Titik

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.7. diatas dapat kita lihat bahwa potensi sumber daya alam di desa pengambang diperoleh dari berbagai bidang diantaranya adalah dari batu kali sebanyak 3 Ha, dari batu koral sebanyak 2 Ha, serta sungai sebanyak 4 titik dan ada juga dari sumber mata air sebanyak 5 titik. Disini dapat kita lihat melimpahnya sumber pendapatan di sektor sumber daya alam pada desa setempat.

Tabel 3.8. Daftar Potensi Sumber Daya Manusia

NO	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Laki-Laki	725	Jiwa
2	Jumlah Perempuan	1.450	Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	613	KK
4	Tidak Sekolah	127	Orang
5	Pra Sekolah	60	Orang
6	Tamatan SD	230	Orang
7	Tamatan SMP	52	Orang
8	Tamatan SLTA	28	Orang
9	Tamatan Diploma	7	Orang
10	Tamatan S1	10	Orang
11	Tamatan S2/S3	-	Orang
12	Angkatan Kerja Produktif	685	Orang
13	Pengrajin	4	Orang
14	Pandai Besi	-	Orang
15	Penyedia Jasa	16	Orang
16	Cendikiawan	5	Orang
17	Ahli Agama/Rohaniawan	4	Orang
18	Orang Pintar/Pandai	1	Orang
19	Pengarang	-	Orang
20	Seniman	-	Orang
21	TNI	-	Orang
22	POLRI	1	Orang
23	Pegawai Negeri Sipil	11	Orang
24	Buruh Tani	15	Orang
25	Swasta	25	Orang
26	Tenaga Trampil	35	Orang
27	Tenaga Ahli	-	Orang
28	Tenaga Professional	-	Orang

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.8. diatas dapat kita llihat betapa tingginya potensi sumber daya manusia di desa Pengambang hal ini dilhat beberapa faktor diantaranya dari jumlah pemduduk laki-laki yang berjumlah 725 jiwa , perempuan mencapai angka 1.450 jiwa dengan jumlah kepala keluarga

sebanyak 613 kk hal ini yang menunjukkan tingginya potensi sumber daya manusia di desa ini.

Tabel 3.9. Daftar Potensi Sumber Daya Sosial Budaya.

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok pengajian	1	Klp
2	Kelompok zikir	-	Klp
3	Kelompok robana	1	Klp
4	Kelompok arisan	2	Klp
5	Persatuan keramaian	1	Klp
6	Perguruan pencak silat	-	Klp
7	Kelompok tani	2	Klp
8	Gapoktan	-	Klp
9	Karang taruna	1	Klp
10	Risma	1	Klp
11	Organisasi sosial kemasyarakatan dan sejenisnya	1	Klp

Sumber: RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

Dari tabel 3.9. dapat dilihat terdapat beberapa kelompok sumber daya budaya yang terdapat di desa Pengambang diantranya adalah kelompok pengajian yang terdiri dari 1 kelompok, kelompok tani terdiri dari 2 kelompok, serta kelompok karang taruna terdiri dari 1 kelompok, dari sini kita bisa melihat bahwa bertani merupakan sektor utama didesa ini.

C. Struktur Organisasi

Desa pengambang memilki 2 kelompok tani berikut 2 kelompok tani desa Pengambang:

Bagan 3.I Struktur Organisasi

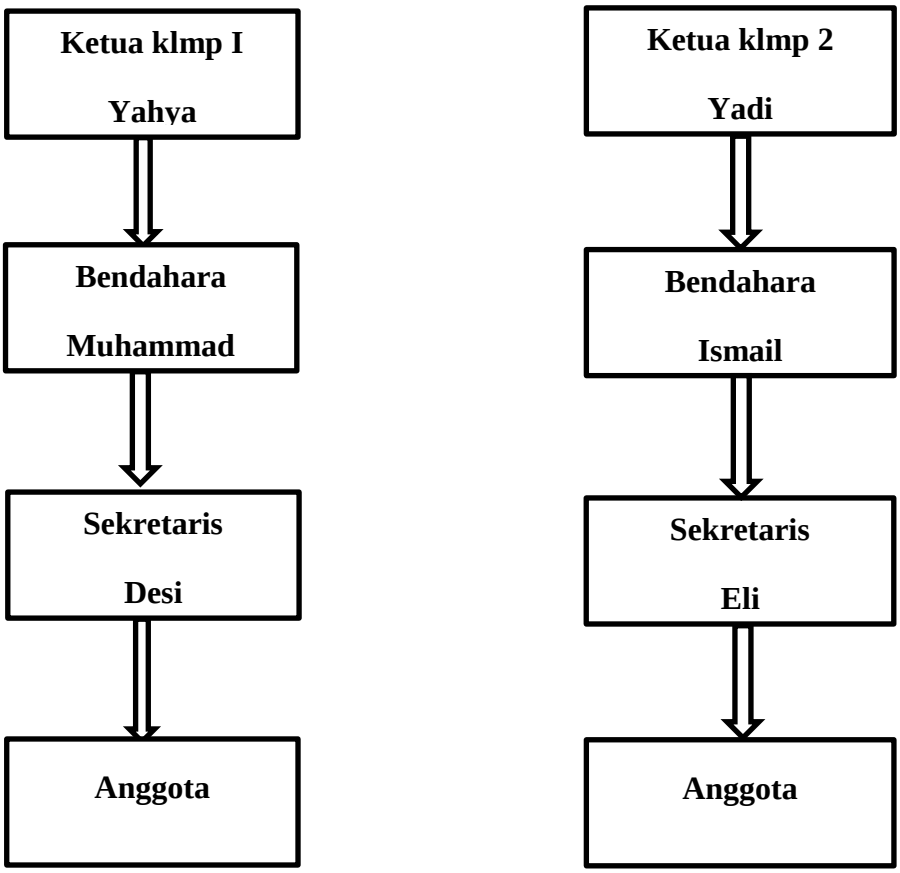

Sumber Arsip Kelompok Tani Desa Pengambang

Tugas pokok dari masing-masing bagian diatas yaitu sebagai berikut.

1. Ketua Kelompok
   a. Menjalin komunikasi dengan para petani anggota untuk segala jenis keperluan para petani
   b. Merekrut aggota baru yang ingin bergabung di kelompok tani

2. Sekretaris
    a. Mencatat segala administrasi terkait data para petani.
    b. Mencatat data kerja para petani
3. Bendahara
    a. Mencatat semua transaksi yang terjadi dalam satu periode tahunan.
    b. Membuat tagihan kepada petani

D. Identitas Petani

Dalam kegiatan penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa Pengambang ini terjalin kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap kebun berikut beberapa nama pemilik dan penggarap kebun kopi di desa pengambang.

Tabel 3.10. Daftar Petani

NO	JENIS	Jumlah
1	Petani	727 Orang
2	Petani Kopi	670 Orang
3	Pemilik Kebun	35 Orang
4	Penggarap Kebun	27 Orang

Sumber: Arsip kelompok tani Desa Pengambang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 727 orang yang bekerja sebagai petani dan 670 yang melakukan kegiantan pertanian kopi dan sebagian dari mereka melakukan kegiatan kerjasama dimana terdapat 30 orang pemilik kebun yang menyerahkan perkebunannya untuk di garap oleh pihak penggarap

dan di Desa pengambang sendiri terdapat 27 orang petani yang menjadi penggarap kebun milik orang lain, namun tidak semua dari mereka menerapkan kerjasama *musaqah* disini terdapat 6 orang pemilik kebun yang menerapkan *musaqah* dan 6 orang penggarap kebun yang melakukan kegiatan kerjasama *musaqah* sesuai dengan kriteria berlangsungnya kerjasama dengan akad *musaqah*, baik syarat, rukun, maupun ketentuannya dari akad musaqah itu sendiri. Berikut tabel informan petani pemilik dan penggarap kebun kopi.

Tabel. 3.11. Petani pemilik kebun kopi

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN
1	Indra	28 Tahun	LAKI-LAKI
2	Jupri	39 Tahun	LAKI-LAKI
3	Jailani	43 Tahun	LAKI-LAKI
4	Pendi	36 Tahun	LAKI-LAKI
5	Subaida	39 Tahun	PEREMPUAN
6	Zainal Abidin	50 Tahun	LAKI-LAKI

Sumber: Arsip kelompok tani Desa Pengambang

Tabel 3.12. Daftar penggarap kebun kopi

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Ahmad Sofian	46 Tahun	LAKI-LAKI
2	Arman	22 Tahun	LAKI-LAKI

3	Cik Uya	64 Tahun	PEREMPUAN
4	Ir Juwanda	36 Tahun	LAKI-LAKI
5	Sinar Wangi	55 Tahun	PEREMPUAN
6	Sudarsih	54 Tahun	PEREMPUAN

Sumber: Arsip kelompok tani Desa Pengambang

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 6 orang petani pemilik kebun dan 6 orang penggarap, dari 6 orang ini tidak semua lahan milik masyarakat desa Pengambang digarap oleh masyarakat desa Pengambang ini sendiri tetapi ada juga yang digarap oleh orang luar desa begitupun dengan yang menjadi penggarap tidak semua menjadi penggarap kebun milik masyarakat desa pengambang.

E. Visi Dan Misi Desa

1. Visi Desa

Visi desa merupakan gambaran tentang keadaan desa di masa mendatang yang sesuai seperti yang diharapkan dengan memperhatikan sumber daya, potensi kemampuan dan kebutuhan desa itu sendiri. Penyusunan visi desa Pengambang ini, dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berkesinambungan yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Lembaga Masyarakat Desa, Cendikiawan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok RTM dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Lainnya.

Dengan melihat kondisi baik internal maupun eksternal desa, sebagai satu kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, maka Visi Desa Pengambang adalah: ***"MASYARAKAT DESA YANG AMAN SEJAHTERAH DAN MANDIRI BERBASIS PERTANIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH".***

2. Misi Desa

Setelah penyusunan Visi desa, maka perlu disepakati misi yang memuat pernyataan yang akan dilakukan bersama masyarakat desa guna mewujudkan visi des a tersebut, dimana visi dijabarkan dalam misi desa pengambang, yaitu:

1. Mengembangkan pola pertanian masyarakat melalui teknologi tepat guna.
2. Mengembangkan usaha industri rumah tangga, UKM dan usaha peternakan.
3. Mengembangkan usaha proritas perkebunan karet dan kopi.
4. Meningkatkan sarana transportasi menuju lahan perkebunan.
5. Meningkatkan sarana transportasi antar dusun, dalam desa antar desa.
6. Meningkatkan kualitas dan prasarana pendidikan.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
8. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertambangan, terutama galian C.
9. Meningkatkan daya tarik sector pariwisata dengan memperhatikan AMDAL.

10. Menumpuk rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan kelestarian hutan lindung (TNKS)[53].

[53] RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pemilik dan penggarap kebun kopi di desa Pengambang, maka di dapat beberapa hasil sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang *Musaqah*

Musaqah menurut pemahaman masyarakat desa pengambang melalui hasil wawancara yang dilakukan pada pemilik dan penggarap kebun sebagai berikut:

Indra pemilik kebun menjelaskan bahwa:

> "*Musaqah* merupakan kerjasama yang dilakukan untuk meringankan beban pekerjaan karena memperbolehkan orang lain untuk menggarap kebun miliknya dan memdapatkan hasil setiap panen"[54].

Pendi pemilik kebun juga mengatakan bahwa:

> "*Musaqah* ini ialah kerjasama yang mempercai orang lain menggarap akebun dari sini pemilik kebun dapat memperoleh keuntungan dari hasil panen yang diperoleh terhitung dari kerjasama dimulai"[55].

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ir Juwanda yang menjadi penggarap kebun beliau menjelaskan sebagai berikut:

[54] Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48
[55] Pendi. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:29

> "*Musaqah* merupakan pembagian hasil panen atas perkebunan yang sebelumnya saya rawat dan saya urus hingga berbuah dan kemudian menghasilkan buah yang bisa di panen dari hasil panen ini akan di bagi kepada pemilik kebun"[56].

Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber diatas saya dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah pembagian dari hasil panen perkebunan kopi yang diperoleh dari kerjasama pemilik dan penggarap yang sebelumnya penggarap telah melakukan perawatan, pemeliharan sehingga hasil kebun dapat diperoleh dengan maksimal.

2. Bentuk Perjanjian

a. Tertulis

Perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Pengambang dengan perjanjian tertulis ini Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

Jupri pemilik kebun mengatakan bahwa:

> "Perjanjian kerjasama yang saya lakukan ialah dengan perjajian yang ditanda tanggani di atas materai secara bersama-sama antara saya dan penggarap kebun"[57].

Hal lain yang disampaikan oleh Indra selaku pemilik kebun mengatakan bahwa:

> "Perjanjian kerjasama yang saya lakukan ialah dengan perjanjian tertulis antara saya dengan penggarap serta ditanda tangani di atas materai".[58]

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh narasumber diatas peneliti menyimpukan bahwa perjanjian yang dilakukan masyarakat di

[56] Ir Juwanda. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:40
[57] Jupri. *Wawancara.* Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00
[58] Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48

Desa Pengambang dengan perjanjian tertulis ini dimana sebelum melakukan kerjasama terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan perjanjian yang tertulis diatas materai dan ditanda tangani secara bersamaan.

b. Perjanjian tidak tertulis

Perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Pengambang ada juga dengan perjanjian tidak tertulis ini Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

Sudarsih yang menggarap kebun milik orang lain mengatakan bahwa:

> "Tidak ada perjanjian yang ditetapkan disini karena sistem kerjasama dengan sistem kekluargaan hanya berlandaskan rasa saling percaya"[59].

Sinar Wangi yang juga menjadi penggarap kebun milik orang lain juga mengatakan bahwa:

> "Tidak ada perjanjian kerjasama yang pasti diantara saya dan pemilik kebun semua kembali kepada rasa saling percaya antara saya dan keluarga"[60].

Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa Pengambang dengan perjanjian juga tidak tertulis hanya berdasarkan rasa saling percaya diantara mereka.

[59] Sudarsih. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 18:00
[60]Sinar Wangi. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20:00

Dengan adanya perjanjian tertulis dan tidak tertulis Motivasi dari petani dan penggarap melakukan perjanjian ini berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

Jupri pemilik kebun mengatakan bahwa:

> "Motivasi saya melakukan perjanjian tertulis kerjasama ini ialah untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penggarap dan menjadi pengangan atas perjanjian yang dilakukan"[61].

Hal lain yang disampaikan oleh Indra selaku pemilik kebun mengatakan bahwa:

> "Motivasi saya melakukan perjanjian tertulis ini supaya saya ada pegangan ketika hasil panen saya di bawah kabur oleh penggarap bisa saya proses hukum, menggingat banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan"[62].

Dari pemaparan yang disampaikan narasumber diatas motivasi petani dan penggarap kebun melakukan perjanjian tertulis penulis menyimpulkan dengan adanya perjanjian tertulis bisa membantu menjadi antisipasi diawal jika nanti terjadinya tindakan kecurangan bisa menjadi penggangan untuk proses hukum.

Setelah adanya pejanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh petani dan penggarap kebun di desa Pengambang, didalam Ekonomi Islam sendiri perjanjian itu tidak ditentukan apakah penggarapan perkebunan itu diharuskan tertulis ataupun tidak karena di dalam Ekonomi Islam ijab qabul (ucapan) sudah mewakili perjanjian

[61] Jupri. *Wawancara*. Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00
[62] Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48

yang dilakukan, jadi tertulis maupun tidak perjanjian yang dilakukan tidak bertentang dengan Ekonomi Islam.

3. Waktu Pejanjian

a. Berdasarkan jangka waktu

Perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Pengambang dengan perjanjian ketetapan waktu Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

Jupri pemilik kebun mengatakan bahwa:

> "Perjanjian kerjasama yang saya lakukan ialah dengan sistem kontrak dimana kontrak berlaku selama 5 tahun, setelah 5tahun berlalu jika penggarap masih mau menggarap perkebunan saya maka akan di berlaku perjajian baru"[63]

Indra pemilik kebun juga mengatakan bahwa:

> "Perjanjian kerjasama yang saya lakukan ialah perjajian dengan kontrak 10 tahun setalah itu jika penggarap masih mau menggarap akan di tetapkan perjanjian baru".[64]

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas bahwa pejanjian waktu kerjasama petani pemilik dan penggarap di desa pengambang di tetapkan dengan ketentuan waktu baik 5 tahun 10 tahun kembali pada ketetapan awal kontrak kerjasama antara mereka.

b. Tidak berdasarkan jangka waktu

Perjanjian kerjasama yang dilakukan petani pemilik dan penggarap kebun di desa Pengambang ada juga yang tidak ditetapkan waktu penggarapannya seperti yang di sampaikan narasumber berikut:

[63] Jupri. *Wawancara*. Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00
[64] Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48

Cik uya yang menjadi penggarap kebun kopi milik orang lain mengatahkan:

> "Saya menggarap kebun kopi milik orang lain tanpa adanya batasan waktu, saya menggarap kebun sampai kapanpun saya mampu untuk menggarapnya"[65].

Hal yang samapun dikatakan Zainal Abidin pemilik kebun kopi yang mempercayakan orang lain untuk menggarap kebun miliknya sebagai berikut:

> " Saya mempercayakan orang lain untuk menggarap perkebunan kopi milik saya tanpa adanya batasan waktu sampai kapan mereka mampu untuk menggarapnya"[66].

Dari pernyataan para narasumber diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama penggarapan kebun antara pemilik da penggarap kebun kopi di Desa Pengambang tidak dibatasi waktu sampaikan penggarap mampu untuk menggarap kebun tersebut.

Setelah adanya perjanjian kerjasama dengan ketetapan waktu ataupun tidak dengan ketetapan waktu motivasi pemilik dan penggarap kebun masih tetap melakukan kerjasama seperti ini dapat kita lihat dari pemaparan narasumber berikut:

Cik Uya yang merupakan penggarap kebun kopi menggatakan bahwa:

> "Kerjasama tanpa batasan waktu yang saya lakukan ini sanggat membantu perekonomian keluarga saya karena saya tidak pusing-pusing untuk mecari lahan perkerjaan baru dan tentunya saya tetap mempunyai pekerjaan tetap".

[65] Cik uya. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 18:38
[66] Zainal Abidin. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 12: 18

Indra pemilik kebun juga menggatakan bahwa:

> "Motivasi saya melakukan kerjasama penggarapan kebun dengan batasan waktu suapaya setelah waktu penggarapan habis saya bisa mengganti jika pekerjaan penggarap tidak seperti yang saya harapkan dengan adanya batasan waktu saya tidak keenakan hati untuk memecat penggarap kebun saya"[67].

Dari pernyataan narasumber diatas peneliti menyimpulkan motivasi dari pemilik dan penggarap masih melakukan perjanjian dengan ketetatapan waktu ialah jika penggarap yang mengurusi kebun tidak sesuai harapan maka adanya batasan waktu pemilik bisa mencari penggarap yang lebih berpengalam dan kompeten di bidangnya, sedangkan tanpa batasan waktu bagi penggarap kebun sangat membantu mereka karena mereka tidak perlu mencari lahan lain untuk di garap tanpa memikirkan batasan waktu yang pasti.

Setalah kita melihat beberapa pendapat dari para narasumber tentang waktu perjanjian penggarapan lahan diatas ketetapan waktu ada yang di tetapkan dan ada yang tidak ditetapkan, jika kita lihat dari Ekonomi Islam waktu itu harus ditetapkan dengan jelas di awal kerjasama sampai kapan kerja sama itu dilakukan harus di tetapkan dengan jelas, maka ketetapan waktu yang menggunakan batas waktu yang pasti baik 5 tahun ataupun10 tahun sudah sesuai dengan Ekonomi Islam sedangkan perjanjian dengan waktu yang tidak ditetapkan diawal belum sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Ekonomi Islam.

[67] Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48

4. Bagi Hasil *Musaqah*

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun didesa dilakukan dengan pembagian hasil panen sebagai berikut:

a. Hasil panen dibagi dua

Pembagian hasil panen perkebunan yang dilakukan oleh petani dan pengarap kebun yang berada didesa Pengambang ini dilakukan dengan pembagian hasil panen dibagi dua seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber berikut:

Arman penggarap kebun kopi mengatakan bahwa:

> "Sistem bagi hasil yang saya lakukan ialah dengan sistem bagi hasil panen dibagi dua ketika perkebunan yang saya rawat telah mendapatkan hasil barulah saya dan pemilik kebun membagi hasil dari penggarapan ini"[68].

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ahmad sofian sebagai penggarap kebun mengatakan bahwa:

> "Sistem bagi hasil saya disini ialah sistem bagi hasil panen dibagi dua pembagian dilakukan ketika saya telah menyelesaikan pekerjaan, menggarap, menyiangi, serta merawat perkebunan hingga berbuah dan memanen buah barulah kami lakukan pembagian hasil"[69].

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas maka peneliti menyimpulkan sistem bagi hasil panen dengan pembagian hasil panen dibagi dua ialah pembagian hasil panen ketika penggarap telah menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan hasil dari penggarapannya barulah mereka akan membagi hasil dari penggarapan itu dibagi dua.

---

[68] Arman. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11: 17
[69] Ahmad Sofian. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20: 12

b. Hasil Panen Dibagi Tiga

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun di desa Pengambang juga ditetapkan dengan pembagian hasil panen di bagi tiga seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber berikut:

Ir Juwanda yang menjadi penggarap kebun kopi mengatakan bahwa:

> "Sistem bagi hasil yang saya dan pemilik kebun sepakati dalam pelaksanaan penggarapan lahan perkebunan ini ialah dengan sistem pembagian hasil panen dibagi tiga atau dengan pembagian 60:40 dimana 60 untuk penggarap dan 40 untuk pemilik kebun yang di tetapkan diawal perjanjian"[70].

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jailani yang mengatakan bahwa:

> "Dalam pembagian hasil panen ini saya dan penggarap menyepakati bagi hasil dengan pembagian hasil panen di bagi tiga dimana seper dua hasil panen untuk pihak penggarap dan sebagiannya lagi kembali kepada pemilik kebun"[71].

Dari pememaparan yang disampaikan narasumber diatas dapat kita simpulkan bahwa pembagian hasil panen dibagi tiga atau pembagian hasil panen di bagi 60:40 dengan ketentuan 60 untuk pihak penggarap dan 40 untuk pemilik kebun.

[70]Ir Juwanda. *Wawancara*. Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:40
[71]Jailani. *Wawancara.* Rabu, 17 Juni 2021, pkl 19:30

c. Penetapan Bagi Pemilik Lahan

Pembagaian hasil panen yang ditetapkan oleh pemilik lahan atau yang dikenal dengan pembagian hasil panen dengan sistem kontrak yang ditetapkan diawal seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber berikut:

Subaidah menggatakan sistem pembagian hasil panen lahan mereka sebagai berikut:

> "Sistem pembagian hasil panen yang saya dan penggarap tetapkan ialah dengan sistem kontrak 300kg pertahun yang sama-sama kami sepakati diawal perjanjian kerjasama"[72]

Jupri pemilik kebun juga mengatakan bahwa:

> "Sistem pembagian hasil panen yang saya dan penggarap tetapkan ialah dengan kontrak kerjasama sebesar 600kg pertahun setiap setelah musim panen penggarap harus menyetorkan hasil sebesar 600kg kopi kepada saya"[73].

Hal yang sama juga dikatakan oleh Indra pemilik kebun bahwa:

> "Sistem pembagian hasil panen yang saya dan penggarap sepakati ialah dengan sistem pembagian hasil kontrak sebesar 400kg pertahun"[74].

Dari pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber diatas peneliti menyimpulkan pembagian hasil panen dengan penetapan hasil yang ditetapkan oleh pemilik lahan atau yang dikenal dengan sistem kontrak yang ditetapkan diawal baik itu 300kg, 400kg ataupun 600kg

[72] Subaida. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:30
[73] Jupri. *Wawancara.* Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00
[74] Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48

pertahun berdasarkan kesepakatan yang telah pemilik dan penggarap sepakati.

Setelah kita melihat pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber diatas tentang penerapan bagi hasil panen atas penggarapan lahan yang di lakukan oleh pemilik dan penggarap kebun dengan pembagian hasil panen sesuai dengan apa yang mereka sepakati baik itu pembagian hasil panen dibagi dua, dengan pembagian hasil panen dibagi tiga ataupun dengan pembagian yang ditetapkan oleh pemilik atau pembagiam kontrak. Diperoleh beberapa Alasan atau motivasi dari pemilik ataupun penggarap masih melakukan kegiatan kerjasama ini meskipun dengan perjanjian seperti itu, berikut pendapat beberapa para narasumber diantaranya:

Subaidah pemilik kebun yang perkebunannya digarap orang lain dengan pembagian hasil penen ditetapkan pemilik tau sistem kontrakmengatakan bahwa:

> "Motivasi saya melakukan perjanjian pembagian hasil panen dengan sistem kontrak ialah supaya saya mendapatkan hasil yang pasti atas perkebunan yang saya miliki setiap tahunnya"[75].

Arman penggarap kebun mengatakan bahwa motivasi beliau melakukan kerjasama dengan pembagian hasil panen dibagi dua ialah:

> "Pembagian hasil panen di bagi dua ini memotivasi saya untuk lebih giat lagi dalam perawatan perkebunan supaya perkebunan

[75] Subaida. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:30

> bisa mengasilkan hasil yang lebih banyak jika pohon terawat dan terurus insyaallah rezeki buah juga meningkat"

Ir Juwanda penggarap kebun yang menggarap kebun dengan pembagian hasil panen di bagi tiga sebagai berikut:

> "Dengan adanya kesepakatan hasil panen dibagi tiga antara saya dengan penggarap kebun ini menambah semangat dan memotivasi saya lebih giat menggarap lahan agar hasil panen lebih meningkat sehingah hasil bagi saya juga meningkat tentunya juga sanggat membantu perekonomian keluarga saya"[76].

Dari pemaparan para narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa motivasi dari pemilik maupun penggarap melakukan kerjasama baik sistem kontrak, hasil dibagi dua ataupun hasil panen dibai tiga, mereka tetap melakukan kerjasama dengan motivasi supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Setalah kita melihat penjelasan dari beberapa narasumber tentang pembagian hasil panen dan motivasi mereka melakukan pembagian hasil panen atas kerjsama mereka jika kita lihat dari Ekonomi Islam sendiri pembagian hasil panen itu dilakukan setelah penggarap selesai menggarap perkebunan dan mendapatkan hasil barulah dibagi diantara mereka. Maka pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun di desa pengambang ada yang sesuai dan masih ada yang belum sesuai dengan Ekonomi Islam seperti pembagian hasil dengan sistem kontrak yang ditetapkan oleh pemilik diawal seperti

[76] Ir Juwanda. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:40

pembagaian 300kg pertahun 400kg pertahun ataupun 600kg pertahun perjanjian yang demikian belum sesuai dengan Ekonomi Islam.

5. Bentuk Pengawasan

a. Dalam Pengawasan (diawasi)

Kerjasama yang dilakukan pemilik dan penggarap di desa Pengambang ini dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun seperti yang di sampaikan oleh beberapa narasumber berikut:

Jupri yang kebunnya digarap orang lain mengatakan bahwa:

> "Kerjasama yang saya dan penggarap lakukan tidak lepas dari pengawasan saya sesekali saya akan berkunjung keperkebunan dan melakukan survey terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dan ketika sudah mendapatkan hasil panen saat ingin menjual kopi saya dan penggarap bersama-sama menjual hasil tersebut untuk menghindari kecurangan"[77].

Hal yang sama juga dikatakan Pendi pemilik kebun bahwa:

> "Dalam kerjasama ini tidak seutuhnya lahan saya lepaskan begitusaja kepada penggarap sesekali saya juga menjengguk bagaimana kinerja dari penggarap"[78].

Dari pernyataan para narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penggarapan lahan di desa Pengambang di lakukan oleh pemilik kebun ini dilakukan pengawasan terhadap kinerja dari penggarap oleh pemilik kebun sesekali pemilik kebun akan dating kelokasi perkebunan dan melihat bagaimana kerja penggarap dan waktu menjual hasil penggarapan juga mereka jual secara bersama-sama antara penggarap denga pemilik.

[77] Jupri. *Wawancara*. Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00
[78] Pendi. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:29

b. Luar Pengawasan (tidak diawasi)

Kerjasama yang dilakukan pemilik dan penggarap di Desa pengambang ada juga yang tidak diawasi oleh pemilik kebun semua diserahkan kepada penggarap kebun, seperti yang disampaikan oleh:

Zainal Abidin pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

> "Dalam kerjasama ini saya melepaskan seluruhnya kepada pemilik kebun tanpa adanya pengawasan dari saya, saya hanya menerima hasil bagi saja"[79].

Hal yang sama juga disampaikan oleh Subaidah bahwa:

> "Untuk segi pengawasan yang melepaskan seluruhnya kepada penggarap untuk menggurusi semuanya yang saya tau setelah panen saya mendapat bagian dari kopi"[80].

Dari pemaparan yang disamapaikan oleh narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemilik kebun tidak mengawasi perkebunan mereka semua diserahkan kepada penggarap seluruhnya.

Berdasarkan bentuk pengawasan kerjasama antara penggarap dan pemilik kebun yang melakukan pengawasan terhadap perkebunan maupun yang tidak melekakukan pengawasan ada beberapa motivasi mereka melakukan kerjasama ini diantaranya adalah:

Jupri pemilik kebun mengatakan bahwa motivasi beliau melakukan kerjasama dengan pengawasan ialah:

> "saya melakukan pengawasan terhadap kinerja maupun penjualan hasil kepada penggarap ialah agar menghindari tindakan kecurangan dari penggarap"[81].

[79] Zainal Abidin. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 12: 18
[80]Subaida. *Wawancara*. Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:30

Zainal Abidin pemilik kebun juga mengatakan motivasi beliau tidak melakukan pengawasan ialah:

> "saya tidak melakukan pengawasan karena saya mempercai sepenuhnya kepada penggarap untuk mengurusi semuanya dan juga penggarap kebun saya ini masih keluarga tidak mungkin juga beliau berbuat kecurangan"[82].

Dari pemaparan para narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengawan yang dilakukan oleh pemilik kebun agar tidak terjadinya tindakan kecurangan serta yang melakukan kerjasama tanpa adanya pengawasan langsung hanya berlandaskan rasa saling percaya diantara mereka.

Bila kita lihat dari Ekonomi Islam sendiri kerjasama itu tidak diharuskan untuk diawasi dan juga tidak dilarang untuk diawasi hanya kembali kepada unsur kepercayaan diantara mereka. Jadi jika kita lihat bentuk pengawasan perkebunan yang dilakukan pemilik kebun di desa pengamabang ini tidak menjadi masalah karena tidak ada larangannya di dalam Ekonomi Islam maka kegiatan seperti ini boleh saja dilakukan.

6. Bentuk Pekerjaan

a. Membersihkan Lahan

Pemebersihan lahan yang dilakukan oleh penggarap seperti yang disampaikan oleh:

---

[81] Jupri. *Wawancara*. Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00
[82] Zainal Abidin. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 12: 18

> Ahmad Sofian mengatakan: "Saya dalam kerjasama ini yang bertugas sepenuhnya membersihkan lahan perkebunan baik hama maupun rumput semua saya yang mengerjakannya"[83].

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sudarsih penggarap kebun:

> "saya dalam kerjasama ini membersihkan lahan perkebunan baik itu rumput, seranggah, ataupun lainnya"[84].

Dari pemaparan narasumber diatas bahwa seluruh Hama dan rumput kembali kepada penggarap kebun untuk membersihkan semuanya.

b. Memupuk Kopi

Pemupukan tanaman kopi juga menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh:

> Sinar Wangi mengatakan: "Agar kopi subur dan berbuah lebat serta buah yang berisi saya melakukan pemupukan untuk membantu menunjang pertumbuhan kopi"[85].

> Hal yang sama juga dikatakan oleh Arman: "Dalam saya menggarap perkebunan selain saya membersikan lingkungan perkebunan saya juga merawat batang kopi dengan cara pemupukan"[86].

Dari pemaparan narasumber diatas dapat kita ketahui selain dirawat lingkunganya kopi juga harus dipupuk agar tumbuh subur dan sehat.

c. Memanen Buah

Panen merupakan masa yang ditunggu-tunggu seluruh pemilik maupun penggarap, namun panen merupakan pekerjaan dari penggarap seperti yang dikatakan oleh:

---

[83] Ahmad Sofian. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20: 12
[84] Sudarsih. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 18:00
[85] Sinar Wangi. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20:00
[86] Arman. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11: 17

> Ahmad Sofian bahwa: "panen ialah masa-masa yang ditunggu saya memanen kopi dan mengeringkanya hingga kopi sudah bisa untuk dijual".
>
> Hal yang sama juga dikatakan oleh Cik Uya bahwa; "setelah menggarap dan merawat tibalah masa panen saya memanen dan mengeringkan kopi hingga nanti kopi bisa untuk dijual"[87].

Dari pemaparan narasumber diatas bahwa panen merupakan masa yang paling ditunggu setelah bersusah paya mengurusi perkebunan tiba masa panen dan kemudian kopi dikeringkan dan bisa di jual.

Setelah kita melihat bentuk pekerjaan yang dilakuakan oleh penggarap yang menjadi motivasi mereka masih mau menjadi penggarap ialah seperti yang disampaikan oleh:

> Ahmad Sofian Bahawa: "Motivasi saya mau menjadi penggarap ini supaya saya memilik pekerjaan tetatap dan bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga saya"[88].

Hal yang sama disampaikan oleh Sinar wangi bahwa:

> "Saya masih mau menjadi penggarap kebun meskipun banyak hal yang harus saya kerjakan sendiri karena kebutuhan Ekonomi yang semakin lama semakin meningkat".

Dari pemaparan narasumber diatas motivasi mereka melakukan kegiatan ini ialah factor kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dalam Ekonomi Islam sendiri kegiatan mengurusi, merawat dan memanen memanglah kewajiban dari penggarap yang harus dikerjakan, jadi bentuk pekerjaan yang dilakukan penggarap di desa Pengambang ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.

---

[87] Cik uya. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 18:38
[88] Ahmad Sofian. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20: 12

7. Modal Perawatan

a. Modal Dari Pemilik Kebun

Seperti yang disampaikan oleh Pendi:

> "Dalam penggarapan lahan ini tidak seluruh modal dari saya tetapi ada sesekali saya membantu penggarap untuk membeli racun dan pupuk"[89].

Disini dapat kita lihat bahwa pemilik kebun juga membatu penggarap dalam membeli pupuk dan racun meskipun hanya sesekali.

b. Modal Dari Penggarap kebun

Seperti yang disampaikan oleh Cik Uya bahwa:

> "Dalam penggaran ini seluruh modal perawatan kembali saya baik pupuk, racun ataupun peralatan lainnya"[90].

Disini dapat kita lihat bahwa penggarap yang menanggung seluruh perawatan kebun baik dari pupuk, racun ataupun peralatan lainnya sepenunya ditanggung penggarap.

Dari pemaparan para narasumber diatas baik modal yang dibantu pihak pemilik kebun maupun modal sepenunya dari penggarap yang menjadi motivasi mereka melakukan kegiatan ini ialah seperti yang disampaikan oleh:

> Cik Uya mengatakan: "motivasi saya melakukan kerjasama ini ialah karena saya memikirkan perekonomian keluarga saya dengan adanya kegiatan kerjasama ini saya memiliki pekerjaan untuk menutupi kebutuhan keluarga".

[89] Pendi. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:29
[90] Cik uya. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 18:38

Disini dapat kita lihat bahwa modal dari pemilik kebun maupun penggarap tidak menjadi masalah karena factor Ekonomi keluarga mereka maka hal seperti ini tidak lah menjadi masalah bagi mereka.

Sedangkan jika kita lihat didalam Ekonomi Islam modal dalam penggarapan lahan tidak ditentukan dari siapa, maka modal dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap di desa Pengambang ini boleh saja dari siapapun karena tidak ada ketentuannya.

B. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil paparan para narasumber diatas, dapat kita sama-sama ketahui bahwa kegiatan penerapan *musaqah* pada petani kopi menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong).

Dari pemahaman pemilik dan penggarap tentang kerjasama *musaqah* dapat kita lihat bahwa yang mereka ketahui tentang kerjsama mereka ini ialah hasil dari penggarapan lahan yang perkebunannya di garap oleh penggarap dan mereka mendapat bagian dari penggarapan tersebut jika kita lihat didalam Ekonomi Islam sendiri ialah hasil atas kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun yang mana penggarap bertugas, mengurusi, menyirami,

hingga perkebunan tersebut berbuah serta mendapatkan hasil, yang kemudian hasil akan dibagi diantara mereka.

Petani dan penggarap kebun di Desa Pengambang ini menetapkan bentuk perjanjian yang dilakukan tertulis dan tidak tertulis yang telah mereka sepakati di awal, di dalam Ekonomi Islam sendiri bentuk perjanjian itu tidak ada kepastian harus ditulis atau tidak karena dengan adanya ijab qabul (ucapan) sudah mewakili bentuk perjajian atas kerjasama.

Dari segi waktu perjanjian pemilik dan penggarap kebun ada yang menetapkan waktu untuk perjanjian mereka seperti 5tahun dan 10tahun yang sama-sama mereka sepakati diawal da nada juga yang tidak terbatas waktu artinya diserahkan kepada penggarap seluhnya sampai kapan mampu untuk menggarap perkebuna tersebut, jika kita lihat didalam Ekonomi Islam sendiri perjajian itu haruslah dengan waktu yang pasti dari kapan dimulai hingga kapan berahirnya.

Dalam pembagaian hasil petani dan penggarap kebun membagi hasil panen mereka dengan berbagai macam bentuk pembagian ada yang menetapkan pembagian hasil panen dibagi dua setelah diperoleh hasil, ada juga dengan pembagian hasil panen dibagi tiga serta dengan perjanjian pembagian hasil panen yang ditetapkan oleh pemilik kebun atau perjanjian kontrak dengan kontrak 300kg pertahun, 400kg, ataupun 600kg pertahun sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Jika kita lihat dalam Ekonomi Islam pembagian hasil panen itu haruslah adil tanpa adnya merugikan pihak manapun seperti yang

dijelaskan dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam tentang keadilan seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: *"sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarangdari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran".*[91]

Dari ayat diatas dapat kita lihat dengan pembagian hasil panen kontrak yang ditetapkan diawal tidaklah berlaku adil Karena kita tidak bisa menggetahui berapa hasil yang bisa di peroleh dari penggarapan lahan tersebut, misalkan dengan kontrak 600kg jika hasil yang tidak mencapai kontrak penggarap harus menutupi kontrak tersebut benar-benar tidaklah adil diantara mereka.

Kerjasama yang dilakukan petani dan penggarap kebun di desa Pengmbang ini dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun atas kerja yang dilakukan penggarap ada juga yang diluar pengawasan pemilik kebun seluruh pekerjaan menggarap, merawat, memanen, dan menjual hasil panen di serahkan kepada penggarap, sedangkan didalam Ekonomi Islam sendiri kerjasama haruslah dengan unsur saling percaya di antara mereka seperti yang dijelaskan dalam prinsip dasar Ekonomi Islam tentang kejujuran

[91] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.277

dan kebenaran yang mana prinsip ini merupakan sendi akhlaq yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam.

Serta bentuk pekerjaan yang dilakukan penggarap atas perkebunan yand di garapnya ialah membersihkan kebun baik hama maupun rumput, memupuk kopi agar kopi lebih subur dan menghasilakan buah yang lebat serta penggarap memanen hasil perkebunan yang kemudian dikeringkan agar dapat dijual, didalam Ekonomi Islam sendiri penggarap memang diwajibkan untuk mengurusi, merawat, dan membersihkan lahan tersebut sampai menghasilkan buah yang bisa dipanen seperti yang terdapat dalam prinsip dasar Ekonomi Islam tentang prinsip pertanggung jawaban dimana penggarap di beban kan untuk menggarap, merawat, dan mengurusi perkebunan.

Kerjasama ialah suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama seperti jika yang satu memiliki modal dan yang satu memiliki keahlian dalam suatu bidang maka kegiatan yang mereka lakukan ini ialah kerjasama di desa Pengambang sendiri modal perawatan terhadap kebun kopi yang menjadi objek kerjasama ini ada yang modal perawatan dari pemilik seperti pupuk, semprot, dan perawatan lainnya namun ada juga yang modal dari penggarap kebun. Jika kita lihat didalam Ekonomi Islam modal perawatan ini tidak mesti dari siapa yang terpenting keihklasan dan kerelaan untuk melakukan usaha tersebut seperti yang di terdapat dalam prinsip dasar Ekonomi Islam tentang keseimbangan Syariat. Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan beberapa firman Allah: QS. Al-Israa'(17):29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal".*[92]

Maka dapat kita simpulkan bahwa modal itu haruslah seimbang pemilik kebun telah menyediakan lahan kopi kepada penggarap kemudian penggarap yang bertugas menggarap dan menggurusi hingga memperoleh hasil kemudian hasil akan dibagi diantara mereka, hal yang mereka lakukukan demikian merupakan bentuk keseimbangan kerjasama diantara mereka.

Dari beberapa bentuk perjanjian, waktu, sistem bagi hasil, pengawasan, pekerjaan, serta modal dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kerjasama *musaqah* antara pemilik dan penggarap kebun desa pengambang ini ada yang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Ekonomi Islam dan masih ada yang belum sesuai seperti bentuk perjanjian yang tidak ditetapkan serta pembagian hasil panen dengan pembagian hasil sistem kontrak yang ditetapkan diawal dianggap memeberatkan salah satu pihak karena sesunggunya kerjasma itu haruslah saling suka sama suka dan harus seimbang serta mendatang kan manfaat diantara mereka.

[92] Dapartemen Agama Refublik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 285

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa *musaqah* pada pemilik dan penggarap kebun di desa pengambang sebagai berikut:

1. Penerapan *musaqah* pada petani kopi di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

   Pemahaman petani penggarap dan pemilik kebun tentang *musaqah* ialah hasil bagi yang diperoleh dari penggarapan lahan oleh penggarap. Dengan sistem perjanjian tertulis dan sistem perjanjian tidak tertulis. Berdasarkan waktu yang ditetapkan diawal baik 5th, 10th sesuai kesepakatan bersama dan juga perjajian yang tidak di tetapkan waktu penggarapannya. Menerapkan berbagai sistem bagi hasil seperti bagi hasil ketika sudah panen, bagi hasil di bagi tiga dengan pembagian 40:60 dimana 40 untuk pemilik kebun dan 60 untuk penggarap kebun, penetapanan bagi pemilik lahan (kontrak) yag di tetapkan di awal baik 300kg, 400kg, ataupun 600kg pertahun. Pengawasan kerja yang dilakukan oleh pemilik kebun dan tidak di awasi oleh pemilik kebun. Penggarap juga memiliki kewajiban untuk membersihkan lahan, memupuk kopi, memanen kopi. Serta modal perawatan lahan dari pemilik kebun dan modal dari penggarap lahan. Semua bentuk kerjasama ini dilakuka atas persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Penerapan *musaqah* pada petani kopi menurut Ekonomi Islam

Dari beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun di Desa Pengambang jika kita lihat dari Ekonomi Islam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh petani pemilik dan penggarap dengan perjanjian tertulis dan tidak tertulis sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena dalam Ekonomi Islam perjajian tidak mesti tertulis dengan adanya ijab qabul (ucapan) sudah mewakili bentuk perjanjian. Dari waktu perjanjian juga yang dilakukan petani dan penggarap dengan ketetapan waktu yang dietapkan diawal dan tidak ditetapkan diawal jika kita lihat di dalam Ekonomi Islam ketetapan waktu itu harus jelas ditetapakan diawal. Perjajian kerjasama yang ditetapkan dengan sistem pembagian bagi hasil ketika sudah panen, hasil bagi di bagi tiga, dan penetapan diawal oleh pemilik kebun dalam Ekonomi Islam pembagian hasil panen dilakukan ketika penggarap sudah panen dan akan di bagi sama rata diantara mereka. Bentuk pengawasan yang diawasi penggarap dan tidak diawasi dalam Ekonomi Islam kerjasama tidak mesti diawasi karena kerjasama haruslah dengan saling percaya. Menggarap, membersihkan dan mengurusi dalam Ekonomi Islam merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penggarap hingga kebun menghasilkan buah yang bisa dipanen dan dibagi antara mereka. Dengan modal perawatan yang dari pemilik maupun penggarap di dalam Ekonomi Islam tidak menjadi masalah karena kerjasama itu ialah yang satu sudah memiliki lahan kopi dan yang satu memiliki tenaga sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.

B. Saran

1. Untuk kampus ku IAIN Curup, semoga penelitian ini akan bermanfaat dan membawa IAIN lebih baik lagi dengan menghasilkan lulusan ekonomi syariah yang berkompeten dan berguna dibidangnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya, dalam lingkup penelitian tentang penerapan *musaqah* yang lebih spesifik lagi.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penerapan *musaqah* pada petani kopi menurut ekonomi Islam (studi kasus petani dengan pemilik kebun di desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong).
4. Dalam upaya mengembangkan Ekonomi Islam, marilah sama-sama kita menyampaikan kepada masyarakat bagaimana penerapan kerjasama yang baik serta apasaja syarat, rukun, ketentuan, serta prinsi-prinsip yang harus terpenuhi agar dalam melakukan kegiatan kerjasama sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Riyad dan Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persefektif Maqashid Al-Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2014.

Abdul Hadi, *Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya*, Surabaya: Sinar Teran, 2005.

Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah penemuan dan Kaidah Hukum edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018.

Arafiq, *(Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin Viii Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi).* Jambi: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Arikunto Suharmini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Alimudin, Praktek Muusaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Persefektif Hadist), *Jurnal Penelitian Sosial Agama AL-Mabhats*, Vol.2 No.1, 2017.

Al-Jaziri Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-taqwa, 2003.

Dwi Suwiknyo dan Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Trus Media, 2009.

Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada media Group, 2010.

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasil Wawancara dari penggarap kebun kopi melalui sambungan telephone, Kamis 26 November 2020, Pukul 09:30 WIB.

Iskandar Johan, Metedologi Memahami Petani dan Pertanian, *Jurnal Analisis Sosial* . vol. 11. No.1 April 2006.

Iskandar, *metedologi penelitian pendidikan dan social (kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Kbbi. Di Akses Pada Senin, 07 Juni 2021. Pukul 08:28.

Maliana Sobirin, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah/Muhammad*, yokyakarta: UII Press, 2004.

Masyhuri dan Asnawi Nur, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad, *Metedologi penelitian ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mulyasa.E, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekola,* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito, 2002.

Nasution, Edwin Mustafa, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.

Novitasari, *Implementasi Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup,* SKRIPSI. Program Studi Perbankan Syari'ah, IAIN Curup, 2019.

Nita Shania Verra, Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), *Jurnal Qawanin,* Vol.4 No.2, 2020.

RPJMDes Desa Pengambang TA. 2016-2022.

Rastini Nursupiana, *Pengaruh Musaqah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa Di Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir*. Riau: Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Auliaurrasyidin Tembilahan, 2021.

Sawito, *Konsep Implementasi*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014.

Sudarsono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, .Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Sari Almaidah, *Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)*, Riau: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

Umar Husen, "*Metode Penelitian: Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis",* Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*, (Pasal 1).

Abidin Zainal. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 12: 18

Arman. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11: 17

Ardila Nike. *Wawancara.* Rabu, 17 Juni 2021, pkl 14:48

Indra. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 11:48

Juwanda Ir. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:40

Jupri. *Wawancara.* Rabu, 17 Juni 2021, pkl 09:00

Jailani. *Wawancara.* Rabu, 17 Juni 2021, pkl 19:30

Pendi. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:29

Sofian Ahmad. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20: 12

Sudarsih. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 18:00

Subaida. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 19:30

Wangi Sinar. *Wawancara.* Rabu, 16 Juni 2021, pkl 20:00

L A M P I R A N

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

PENERAPAN *MUSAQAH* PADA PETANI KOPI
MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)

Daftar Pertanyaan Pemilik Kebun

PENERAPAN	***MUSAQAH***
Berapakah luas tanah pertanian yang anda miliki?	Apa yang anda ketahui tentang *musaqah*?
Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh pihak penggarap kebun kopi?	Alasan apa yang membuat Anda melakukan kerjasama bagi hasil ini?
Bagaimana cara memilih penggarap kebun kopi yang baik dan mempunyai SDM yang baik?	Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kopi?
Bagaimana bentuk perjanjian dari bagi hasil pertanian kopi ini?	Apa saja hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?
Apa yang menjadi motivasi penggarapan?	Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
	Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian kopi selama ini?
	Bagaimana sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian kopi ini?

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

PENERAPAN *MUSAQAH* PADA PETANI KOPI
MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)

Daftar Pertanyaan Penggarap Kebun Kopi

PENERAPAN	***MUSAQAH***
Berapa lama anda menjadi penggarap kebun kopi?	Apa yang anda ketahui tentang *musaqah*?
Pernahkan terjadi konflik antara anda dengan pemilik kebun jika iya, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?	Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil ini?
Berapa kali masa panen kopi dalam 1 tahun?	Siapa yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?
Tanah pertanian itu ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?	Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
Aturan apa saja yang diberikan pemilik tanah terhadap pihak penggarap kebun kopi seperti anda?	Bagaimana sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bahi hasil pertanian kopi ini?
Apa saja hak dan kewajiban anda selaku penggarap kebun?	Apa dampak dari bagi hasil pertanian ini bagi anda dan keluarga anda?
Alasan apa yang membuat anda mau menjadi penggarap kebun?	Apa yang menjadi motivasi penggarapan?
Apa saja kendala yang dialami petani dalam menanam tanaman?	

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Agam :

Umur :

Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Eka Surdiyanti

Nim : 17681006

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Penerapan *Musaqah* Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Petani Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Curup, 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara

LAMPIRAN

Kepala Desa Pengambang

Wawancara dengan Indra Pemilik Kebun

Wawancara dengan Zainal Abidin Pemilik Kebun

Wawancara dengan Pendi Pemilik Kebun

Wawancara dengan Subaidah Pemilik Kebun

Wawancara dengan Ir Juwanda Penggarap Kebun

Wawancara dengan Arman Penggarap Kebun

Wawancara dengan Cik Uya Penggarap Kebun

Wawancara dengan Sudarsih Penggarap kebun

Wawancara dengan Ahmad Sofian Penggarap Kebun

Wawancara dengan Sinar Wangi Penggarap kebun